

**TRADISI LARANGAN PERNIKAHAN SEMARGA DALAM SUKU MELAYU
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA TIBAWAN
KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU
PROVINSI RIAU)**

Pastabikul Randa

Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia

pastabikulranda@gmail.com

Abstrak

Penulis melakukan penelitian untuk mengetahui asal muasal larangan pernikahan satu marga di Desa Tibawan, mengetahui akibat dari larangan pernikahan satu marga menurut perspektif hukum Islam dan ulama 4 mazhab, serta memberikan hasil penelitian kepada pemuka adat Desa Tibawan tentang larangan pernikahan satu suku menurut hukum Islam. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif, dengan cara mewawancarai objek penelitian dan semua yang bisa menghasilkan informasi melalui media komunikasi. Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis, menginterpretasi sarannya atau dalam ungkapan lain ialah disiplin ilmu itu. Berdasarkan pada metode yang digunakan peneliti, yakni penelitian kualitatif yang tidak memosisikan teori sebagai alat yang hendak diuji. Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan Tiga pendekatan yaitu, pendekatan syar'i, normatif dan sosiologis. Sumber data penelitian jurnal ini melalui data primer dan sekunder, di mana penulis mengambil sumber dari wawancara secara langsung dengan yang bersangkutan dan ditunjang dengan buku-buku, jurnal dan media lainnya sebagai pembantu pada penelitian ini. Pengumpulan data yang dilakukan ada 3 tahapan: 1. observasi, 2. wawancara, 3. dokumentasi. Selanjutnya penelitian ini akan memberi pencerahan kepada masyarakat setempat dalam menimbang lebih lanjut peraturan adat yang melarang pernikahan semarga dalam suku Melayu.

Kata kunci: pernikahan semarga, suku melayu, larangan pernikahan semarga.

Abstract

The author conducted research to find out the origins of the ban on same-clan marriages in Tibawan Village, to find out the consequences of the ban on same-clan marriages according to the perspective of Islamic law and 4 schools of thought ulama, and provide research results to the traditional leaders of Tibawan Village regarding the prohibition on same-tribe marriages according to Islamic law. The research method used is qualitative, by interviewing research objects and all those who can produce information through communication media. The approach in this research is directed at revealing the mindset used by researchers in analyzing, interpreting their targets or in other words the scientific discipline. Based on the method used by researchers, namely qualitative research which does not position theory as a tool to be tested. Three approaches were used to conduct this research, namely, the syar'i, the normative and sociological approaches. The data source for this journal research is primary and secondary data, where the author takes sources from direct interviews with the people concerned and supported by books, journals and other media as assistants in this research. There were 3 stages of data collection: 1st. observation, 2nd. Interview, 3th. documentation. Furthermore, this research will enlighten the local community in further considering the customary regulations that prohibit intermarriage in the Malay tribe.

Key words: same-clan marriage, Malay tribe, prohibition of same-clan marriage.



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada saat ini kerap kali terdapat aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat di suatu daerah yang kadangkala bertentangan dengan hukum Islam, seperti exogami, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau semarga dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita di luar marganya (klen patrilineal).¹ Selain itu ada pula endogami yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, klen atau famili) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Sedangkan dalam Islam, yang semestinya diterapkan adalah eleutrogami yakni seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.²

Masyarakat Desa Tibawan menganut sistem exogami. Dengan kata lain, masyarakat Desa Tibawan melarang terjadinya perkawinan semarga karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan sangat yang tabu dan menjadi pantangan bagi masyarakat setempat. Hal ini dilakukan karena mereka masih dalam dalam satu nenek yang berarti satu ibu, sehingga apabila terjadi pernikahan satu suku maka akan dikucilkan dan menerima denda yang telah diterapkan.

Pantangan menikah antar marga dalam suku Melayu diwarisi dari nenek moyang dan turun-temurun. Dengan adanya pantangan ini banyak para pemuda yang terhalang restu orang tua disebabkan tradisi larangan menikah antar suku ini. Pemuka adat bersikeras mempertahankan tradisi larangan pernikahan antar marga pada suku melayu dengan alasan mewarisi tradisi nenek moyang terdahulu.

Di sisi lain, ada beberapa dampak yang positif yang ditimbulkan dari pernikahan endogami ini, di antaranya; semakin eratnya tali kekeluargaan antar 2 keluarga, menjaga kemurnian silsilah keturunan, serta mengurangi celah perpecahan antar keluarga, mengurangi resiko perbedaan pandangan dan budaya, mempermudah kelangsungan hidup berumah tangga, dan mengurangi perceraian, sebab akan menimbulkan rasa yang sangat malu jika bercerai, karna pasangannya adalah bagian dari sukunya sendiri, sedangkan semarga di Desa Tibawan merupakan keluarga.

Hukum Adat ini masih dipertahankan oleh pemuka adat 6 suku Melayu di Desa Tibawan dan menganggap siapa saja yang melanggar tradisi larangan pernikahan satu marga dalam suku Melayu ini dianggap sebagai penentang adat dan harus menerima konsekuensi yang diberlakukan oleh peraturan adat serta membayar denda berupa uang atau seekor kambing dan mengundang 6 pemuka adat setempat dalam rangka membayar hutangnya tersebut.

¹ Roykhatun Nikmah , “Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat , Kab, Belu-Nusa Tetangga Timur”, Antropologi Hukum: Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018, hlm. 5

² Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, LGALITY, 2017), hlm. 85

Syari'at Islam tidak membatasi dan melarang pernikahan semarga atau menikahi kerabat terdekat, selama tidak keluar dari ketentuan yang ditetapkan oleh syari'at Islam. Yaitu dengan tidak menikahi orang-orang yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 23. Larangan menikahi seseorang dalam surat An-Nisa' ayat 23 ini tidak ditemukan kerabat dan semarga, sehingga dalam garis besar Islam membolehkan menikah dengan orang yang semarga atau kerabat dekat seperti sepupu. Namun Islam juga tidak menyalahkan adat yang berlaku di masyarakat selama hukum adat tersebut tidak sampai mengharamkan apa yang telah dihalalkan di dalam Islam.

Salah satu alasan larangan menikah semarga di Desa Tibawan adalah karena dikhawatirkan berdampak buruk terhadap anak yang dilahirkan. Jika hukum adat di Desa Tibawan melarang dengan tujuan memelihara keturunan, maka Islam pun juga memerintahkan memelihara keturunan yang dikenal dengan "Hifzun Nasl". Melalui beberapa persamaan yang penulis temukan, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut konteks dalam bentuk Tesis dengan Judul "**Tradisi Larangan Pernikahan Semarga Dalam Suku Melayu Dalam Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)**".

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian memerlukan yang namanya metode penelitian yang merupakan suatu cara dalam mendapatkan informasi dari objek penelitian. Metode penelitian merupakan hal yang esensial di dalam suatu penelitian ilmiah. Agar hasil penelitian yang ditemukan dapat menjadi pengetahuan yang teruji maka setiap penelitian mengikuti prosedur yang berlaku ketetapan dalam menggunakan metode dalam suatu penelitian yang disesuaikan dengan objek penelitian dan tujuan yang ingin dicapai dapat memberikan hasil yang optimal bagian ini berisi tentang jenis dan lokasi penelitian. Pendekatan penelitian metode dan teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan berbagai cara yang dipakai dalam penelitian baik penelitian kualitatif maupun kuantitatif.

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola pikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis, menginterpretasi sarannya atau dalam ungkapan lain ialah disiplin ilmu itu. Berdasarkan pada metode yang digunakan peneliti, yakni penelitian kualitatif yang tidak memosisikan teori sebagai alat yang hendak diuji. Untuk mengadakan penelitian tersebut digunakan Tiga pendekatan yaitu, pendekatan syar'i, pendekatan normatif dan sosiologis:

1. Pendekatan syar'i bermaksud yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan hadist yang relevan dengan masalah yang dibahas.

2. Pendekatan teologi normative bermaksud untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar mengenai “Pernikahan semarga” yang terdapat pada dalil-dalil Al-Qur’an maupun hadist-hadist yang berkaitan.
3. Pendekatan sosiologis bermaksud digunakan untuk mengetahui analisa, intepretasi suatu pemahaman bagaimana faktor-faktor pertimbangan Kepala Suku dalam menangani masalah pernikahan semarga di Desa Tibawan, Rokan Hulu, Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Desa Tibawan adalah desa pecahan dari Desa Cipang Kanan yang mengalami pemekaran pada tahun 2007. Berlokasi di kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, provinsi Riau, desa ini masih sangat asri. Kota terdekatnya, Ujung Batu pun baru sejauh 1 jam perjalanan darat. Jauh dari kota, tradisi masyarakat setempatnya amat sangat masih terjaga hingga kini.

Desa Tibawan memiliki 3 Dusun yang terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu bantaran dan non bantaran. Daerah bantaran di isi oleh satu dusun, yaitu Dusun Suka Damai. Sedangkan untuk daerah non bantaran di isi oleh Dusun Kampung Terendam dan Dusun Tunas Mekar. Untuk lebih detail mengenai gambaran umum lokasi penelitian akan dipaparkan berikut ini:

1. Kondisi Geografis

Geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Letak geografis ditentukan pula oleh segi astronomis, geologis, fisiografis dan social budaya.

Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya dimuka bumi. Letak geografis biasanya di batasi dengan berbagai fitur geografi yang ada di bumi dan nama daerah yang secara langsung bersebelahan dengan daerah tersebut. Fitur bumi yang dimaksud disini contohnya seperti benua, laut, gunung, samudera, gurun, dan lain sebagainya.³

Desa Tibawan secara Geografis di kelilingi oleh 5 sungai. 2 diantaranya sungai besar dan 3 diantaranya sungai kecil. Adapun batas-batas wilayah Desa Tibawan sebagai berikut:

- 1) Sisi Utara : berbatasan dengan kecamatan Rokan IV Koto
- 2) Sisi Selatan : berbatasan dengan provinsi Sumatera Barat
- 3) Sisi Barat : berbatasan dengan Desa Kubang Buaya Desa Cipang Kanan
- 4) Sisi Timur : berbatasan dengan dusun Tangkoliyo Desa Cipang Kiri Hilir

Menurut Pina, seorang perangkat Desa Tibawan, Desa Tibawan memiliki luas wilayah

³ Geografi, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, <https://jatim.bps.go.id/subject/153/geografi.html>

1.429 hektare.⁴ Jumlah penduduknya mencapai 800 jiwa atau 224 Kepala Keluarga (KK).⁵ Meskipun Desa Tibawan diapit dengan beberapa sungai, namun Desa Tibawan masih didominasi oleh daratan, sehingga Desa Tibawan tidak pernah mengalami banjir seperti desa-desa lainnya.⁶

2. Potensi Sumber Daya Alam (SDA)

Secara devinisi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Contoh SDA: sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan mineral.⁷ Desa Tibawan memiliki potensi sumber daya alam yang banyak serta besar, diantaranya adalah karet, sawit, padi, mineral dan batubara. Selain itu, Desa Tibawan mempunyai banyak buah-buahan dan sayuran. Namun secara garis besar hanya didominasi oleh 2 macam saja, yaitu karet dan sawit.⁸

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ijang Suherman yang bekerjasama dengan lembaga Pusat Penelitian dan pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara, Desa Tibawan mempunyai potensi 140.750.000 ton cadangan Mineral dan Batubara.⁹

3. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai penduduk atau warga negara suatu negara atau daerah dalam batas wilayah tertentu yang sudah memasuki usia angkatan kerja, biak yang sudah maupun belum memperoleh pekerjaan.¹⁰ Jumlah penduduk Desa Tibawan jika di klasifikasikan sesuai jenis kelamin sesuai dengan data oleh BPS Kab. Rokan Hulu tahun 2020 ialah:¹¹

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	404
2	Perempuan	396
Jumlah		800

Tabel 3: Jumlah Data Penduduk Desa Tibawan sesuai dengan jenis kelamin akhir Juni tahun 2023

⁴ Data Penduduk Desa Tibawan, wawancara dengan Pina tanggal 26 Juli 2023, pkl. 11.18 WIB

⁵ Ibid; pkl. 11.19

⁶ Op.cit, pkl. 11.20

⁷ Potensi dan Sumber Daya Alam Indonesia, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/549317/mod_resource/content/2/Pertemuan%20KE-11%20POTENSI%20DAN%20SUMBER%20DAYA%20ALAM%20INDONESIA.pdf

⁸ Wawancara dengan Endrizal tanggal 7 Maret 2023 Pkl. 21.20 WIB

⁹ Ijang Suherman, *Identifikasi Peluang Pengembangan Mineral Dan Batubara (STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU)*, hal. 173

¹⁰ Nawawi, H. 2003, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)

¹¹ BPS Kabupaten Rokan Hulu 2021, Kecamatan Rokan IV Koto

Adapun mengenai profesi (Rumah tangga pertanian) masyarakat Desa Tibawan dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

No	Profesi	Jumlah
1	Tanaman Pangan	221
2	Perkebunan	551
3	Peternakan	20

Tabel 4: Klasifikasi Profesi Rumah Tangga Pertanian Masyarakat Desa Tibawan

Sedangkan profesi rumah tangga non pertanian pada masyarakat Desa Tibawan ialah sebagai berikut:

No	Profesi	Jumlah
1	Perdagangan	35
2	Angkutan	13
3	Industri	15
4	Pertukangan	20
5	Jasa	10

Tabel 5: Klasifikasi Profesi Rumah Tangga Non Pertanian

Masyarakat Desa Tibawan jika melihat tabel di atas, profesi rumah tangga pertanian masyarakat Desa Tibawan di dominasi oleh perkebunan (petani), sedangkan untuk rumah tangga non pertanian di dominasi oleh perdagangan.

Dalam pembahasan sumber daya manusia terdapat faktor pendukung yang salah satunya ialah sektor pendidikan. Adapun jumlah gedung sekolah berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut:¹²

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Permata Bunda (PAUD)	1
2	Taman Kanak-kanak (TK)	1
3	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	1
4	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	1
5	Sekolah Menengah Pertama	1

Tabel 6: Jumlah gedung sekolah berdasarkan jenjang

Hingga penelitian ini dilaksanakan belum terdapat fasilitas pendidikan pada jenjang SMA dan Perguruan Tinggi. Hampir semua masyarakat Tibawan melanjutkan jenjang pendidikan SMA dan perguruan tinggi ke berbagai wilayah seperti Rokan, Ujungbatu, Pasir Pengaraian, Pekanbaru dan berbagai kabupaten atau kota lainnya.

Masyarakat Desa Tibawan jika ditinjau dari segi sosial dapat dikatakan masih

¹² BPS Kabupaten Rokan Hulu 2021, Kecamatan Rokan IV Koto

mempertahankan adat dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur. Seperti halnya kekompakan dalam tolong menolong, gotong royong, dan menjaga nilai-nilai akhlak yang baik. Seperti contoh jika terdapat orang meninggal maka secara otomatis masyarakat Desa Tibawan dengan sukarela membantu segala persiapan mulai dari memandikan, mengkafani, hingga menguburkan.

Secara sosial keagamaan, menurut Radius (Kepala Desa Tibawan) masyarakat Tibawan mempunyai budaya yang dikenal dengan istilah “*Tolak Bala.*” *Tolak Bala* adalah perkumpulan semua masyarakat Desa Tibawan di satu tempat untuk menolak bala (bencana). Perkumpulan ini dilaksanakan apabila ada bencana yang datang seperti wabah corona, demam malaria, pencurian serta berbagai musibah lainnya.¹³

Masyarakat Desa Tibawan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan sangat memegang erat budaya. Semboyan yang dipegang oleh masyarakat Tibawan yaitu: “Adat bersandikan Syara’, Syara’ bersandikan Kitabullah.¹⁴” Adat bersandikan Syara’: Yaitu adat yang dipegang oleh masyarakat Tibawan berdasarkan Syari’at Islam dan tidak bertentangan dengan Syari’at Islam. Sedangkan Syara’ bersandikan Kitabullah: Bahwa Syari’at berdasarkan Al-Qur’an yang merupakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Tidak hanya itu, menurut Endrizal masyarakat Desa Tibawan begitu kental keislamannya, ini dapat dilihat dari tabunya anak perempuan yang keluar malam lebih dari jam 8 malam. Bahkan peraturan adat yang berlaku di Desa Tibawan tidak membolehkan laki-laki dan perempuan berduaan. Jika kedapatan oleh pemuka adat atau ada orang yang melapor kepada pemuka adat, maka keduanya harus dihukum dengan hukuman dinikahkan tanpa ada penolakan dari keduanya atau dari kedua belah pihak keluarganya. Pernikahan seperti ini dinamakan: “*Kawin Rampeh*”¹⁵ (nikah karna kedapatan berduaan). Peraturan ini tentunya bukan tanpa alasan, melainkan diterapkan karena menjunjung tinggi agama dan adat serta sudah dipastikan semua masyarakat Desa Tibawan beragama Islam.

B. Sejarah dan Alasan Larangan pernikahan Semarga di Desa Tibawan Kec. Rokan, IV Koto Kab. Rokan Hulu, Riau

Seperti yang disampaikan oleh Endrizal: “*Larangan nikah sosuku itu sobonanyo lah lai sojak abed ko 17, yaitu awal berdirinyo Desa Tibawen*”, (Larangan pernikahan semarga di Desa Tibawan sudah ada sejak abad ke 17, yaitu awal berdirinya Desa Tibawan).

“*Dari awal berdiri desa iko, pomuko adet lah memberlakukan larangen nikah sosuku. Sobobnyo kotu itu urang nyo sosuku di Desa Tibawen ko punyo ikaten saudara. Makonyo pomuko adet molaranglah nikah sosuku, sobob menghindari monikah samo saudara surang. Masih*

¹³ Wawancara dengan Radius melalui tanggal 26 Juli 2023, pkl. 20.00 WIB

¹⁴ Ibid; tanggal 26 Juli 2023, pkl. 20.05 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Endrizal tanggal 23 Juli 2023, pkl 14.30 WIB

banyak gadig samo bujang di tompek lain, no harus nikah sosuku do.” (Dari awal berdirinya Desa Tibawan pemuka adat setempat sudah memberlakukan larangan pernikahan semarga). Hal ini disebabkan karena orang-orang yang semarga di Desa Tibawan memiliki ikatan persaudaraan. Maka dari itu pemuka adat memberlakukan larangan pernikahan semarga karena tidak menginginkan menikah dengan yang masih saudara. Sebab masih banyak “*bujang*” (sebutan lajang untuk anak lelaki) dan “*gadis*” (sebutan lajang untuk anak perempuan) di dunia ini, baik di Desa Tibawan maupun di tempat lainnya, tidak harus menikah dengan suku yang sama.¹⁶

C. Pencetus larangan pernikahan semarga di Desa Tibawan

Menurut Endrizal, pencetus larangan pernikahan semarga pertama kali tidak diketahui namanya, hanya saja larangan pernikahan semarga ini sudah ada sejak Desa Tibawan ini didirikan, yaitu sekitar abad ke 17, dan suku yang mendirikan dan menempati Desa Tibawan pertama kali adalah Desa suku Rangkayu Bungsu, dan bisa dipastikan larangan pertama kali pernikahan semarga adalah dari suku Rangkayu Bungsu ini.¹⁷

“Suku Rangkayu Bungsu iko lagang kabilah. Sukunyo tetap Melayu, tapi tomasuak kabilah atou monamoken diri Rangkayu Bungsu, atou lobiah dikenal dengan namo Marga lah.” (Suku Rangkayu Bungsu ini seperti layaknya kabilah. Sukunya tetap Melayu, namun dia termasuk kabilah atau menamakan diri dengan Rangkayu Bungsu, atau lebih dikenal dengan nama Marga).

D. Denda menikah semarga dalam suku Melayu di Desa Tibawan

Menurut Musriandi (Kepala Suku Rangkayubungsu), pernikahan semarga di Desa Tibawan masih dianggap aneh, pasalnya hukum adat setempat tidak menganjurkan menikah semarga. *“Kalo monurut urang banyak ken, apolagi nyo buken suku Molayu, asiang bagi urang ru, tapi poraturen adet khusunyo di Tibawen memang lagang itu sojak dulu. Kalo tetap dilaksanakan yo topaso di dondo, lagang itu poraturen adet nyo bolaku di dewak.”* (Menurut orang yang bukan suku Melayu mungkin menganggapnya aneh, tapi peraturan adat khususnya di di Tibawan memang seperti itu sejak dulu. Jika tetap dilaksanakan pernikahan semarga, maka kedua pasangan tersebut akan di denda, seperti itu perauran di sini).¹⁸ Denda yang dimaksud adalah seekor ayam, disembelih dan dimasak untuk membayar dendanya tersebut dan mengundang pemuka-pemuka adat yang 6, pegawai Masjid, perangkat desa dan orang-orang terdekatnya disertai dengan do’a dan makan bersama di dalam acara tersebut.

Denda menyembelih ayam tersebut dibuat dengan bentuk Jamba. Jamba adalah beras jenis sepulut yang dijadikan warna kuning, kemudian dengan ayam dipanggang kunyit di atasnya,

¹⁶ Wawancara dengan Endrizal tanggal 7 Maret 2023 Pkl. 21.00 WIB

¹⁷ Wawancara dengan Endrizal tanggal 7 Maret 2023 Pkl. 21.00 WIB

¹⁸ Wawancara dengan Musriandi tanggal 25 Juli 2023 pkl. 20.00 WIB

ditaroh di atas piring. Inilah yang dibayar oleh orang-orang yang menikah semarga.

Denda ini bersifat wajib untuk dibayar, ada atau tidak uangnya, tapi denda menikah semarga harus tetap dibayar, sekalipun harus berhutang ke orang lain. Karna ini sudah peraturan adat dari abad ke 17 semenjak berdirinya Desa Tibawan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak membayarnya.

Tingkatan denda yang harus dibayar oleh pengantin jika menikah semarga dalam suku Melayu Desa Tibawan Kec. Rokan IV Koto Kab. Rokan Hulu, Riau :¹⁹

1. Ayam, jika kedua mempelai hanya semarga dan tidak ada hubungan kekerabatan yang dekat.
2. Kambing, semarga dan memiliki kekerabatan yang dekat seperti sepupu.
3. Semarga tapi hamil di luar nikah, mereka bisa didenda sapi atau kerbau dan mereka di usir dari kampung selama 1 tahun.

Ini adalah tingkatan denda yang wajib dibayar oleh kedua mempelai apabila semarga dan jika memang kedua mempelai benar-benar berada pada ekonomi yang tidak mampu sama sekali, maka mereka diberikan keringan oleh adat untuk tidak membayar denda tersebut.

E. Batas bayar hutang (denda pernikahan semarga)

Asparizal (Kepala Suku datuk lelo) menjelaskan kebijakan adat Desa Tibawan yang berlaku dari pertama dicituskan hingga kini, bahwa denda pernikahan semarga tidak boleh ditunda. Ketika akad nikah dilangsungkan, maka pada hari itu juga hutangnya harus segera dibayar sesuai ketentuan adat.

“Pasangen nyo olun momayia utang, padahel inyo lah sudah molangsuang e akad nikah, lah bojalen boborapo hari atou bulen, mako totop diminto dek pomuko adet wak. Nyo namonyo utang adet harus dibayia, walaupun boutang yo ko urang lain.” (Pasangan yang belum membayar hutang padahal mereka telah melangsungkan akad nikah, dan sudah berjalan beberapa hari bahkan bulan, maka tetap akan diminta oleh pemuka adat sesuai suku kedua mempelai. Yang namanya hutang adat harus dibayar, walaupun dia berhutang ke orang lain untuk membayar hutang adat).²⁰

F. Pengecualian denda pernikahan semarga pada suku Melayu Desa Tibawan

Buyung Wisnu (Kepala Suku datuk malenggang) menerangkan bahwa tidak ada pengecualian denda pernikahan semarga di Desa Tibawan, baik dia anak ninik mamak (pemuka adat suku), anak Kepala Desa ataupun anak orang yang berpengaruh di Desa Tibawan. Semuanya sama dalam hukum adat. Siapapun yang menikah semarga, maka mereka harus membayar hutang atau denda yang telah ditentukan oleh adat. Pernikahan tetap boleh dilaksanakan, hanya saja

¹⁹ Wawancara dengan Musriandi tanggal 25 Juli 2023 pk1. 20.00 WIB

²⁰ Wawancara dengan Asparizal tanggal 23 Juli 2023 Pkl. 21.00 WIB

secara hukum adat harus membayar hutang atau denda yang berlaku di dalam adat yang bersangkutan.

“Kalo pengecualien dondo no lai do, bia nak anak niniak mamak, anak Kepala Desa, atou pejabat negara sekalipun, kalo inyo warga Tibawen dan monikah sosuku, totop konei dondo. Sadonyo samo dalom hukum adet.” (Kalau pengecualian tidak ada, walaupun dia anak pemuka adat, anak Kepala Desa atau anak pejabat sekalipun, jika dia warga Tibawan dan menikah semarga di Tibawan, maka tetap dikenai denda karna semuanya sama dalam hukum adat).²¹

G. Kepercayaan jika pernikahan semarga tetap dilaksanakan

“No lai kepercayaaen totontu do kalo totop molaksanaken nikah sosuku. Kalo di tompek lain memang lai, lagang kepercayaaen, kalo totop monikah sosuku mako salah satu anggota keluarganya mati atou mondapek musibah. Tapi kalou di dewak o insyaAllah no lsai do. Itu sobonanyo bagian dari mitos ru nyo. Lai juo nyo monyobuk kalo nikah sosamo keluarga bisa mombuek kelurga lomah. Salah satu alasan lain itu sobob satu suku masih satu keluarga, dan adet molarang monikah sosamo saudara. Memang dilarang adet, kalo nak nikah juo yo bayia utang sosuei hukum adet.” (Tidak ada kepercayaan tertentu jika tetap melaksanakan pernikahan semarga. Memang di tempat lain ada, seperti: jika tetap melaksanakan pernikahan semarga, maka salah satu anggota keluarganya ada yang meninggal atau mendapat musibah. Tapi kalau di sini Alhamdulillah nggak ada, itu bagian dari mitos sebenarnya. Ada juga yang bilang bahwa hal itu bisa menyebabkan lemahnya keturunan. Salah satu alasan dilarang menikah semarga adalah karena satu suku masih ada ikatan keluarga dan pemuka adat melarang menikah dengan yang masih ada ikatan keluarga. Memang nikah semarga dilarang adat, tapi jika mau tetap menikah bayar denda sesuai hukum adat).²²

Menurut penelitian dan pengamatan penulis, tidak ada kepercayaan yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang adanya bencana bila pantangan tersebut tetap dilaksanakan. Jadi menurut masyarakat Melayu kepercayaan seperti itu termasuk kemusyrikan dan menduakan Allah karena percaya kepada selain Allah dan tidak masuk di akal dan tidak ada sinkronisasi antara menikah semarga dengan musibah. Hal ini juga didukung oleh semboyan orang Melayu: “Adat bersandikan Syara’ dan Syara’ bersandikan Kitabullah” (Adat berdasarkan Syari’at Islam dan Syari’at Islam berdasarkan Al-Qur’an). Inilah yang kemudian meniadakan kepercayaan-kepercayaan kepada mitos tersebut jika melangsungkannya.

²¹ Wawancara dengan Buyung Wisnu tanggal 20 Juli 2023 Pkl. 20.00 WIB

²² Wawancara dengan Endrizal tanggal 21 Juli 2023 Pkl. 21.00 WIB

H. Temuan umum penelitian

1. Sisi Positif pernikahan semarga Desa Tibawan

Menurut Alinas dan Erawati (pasangan endogami di Desa Tibawan), ada beberapa dampak positif dari pernikahan semarga Desa Tibawan:

- 1) Semakin eratnya tali kekeluargaan antar 2 keluarga.
- 2) Menjaga kemurnian silsilah keturunan.
- 3) Mengurangi celah perpecahan antar keluarga.
- 4) Mengurangi resiko perbedaan pandangan dan budaya.
- 5) Mempermudah kelangsungan hidup berumah tangga, dan mengurangi perceraian, sebab akan menimbulkan rasa yang sangat malu jika bercerai, karna pasangannya adalah bagian dari sukunya sendiri, sedangkan semarga di Desa Tibawan merupakan keluarga.

Pasangan endogami menjelaskan: *“Memang kami sosuku dan memang sonsanak, sobolum nikah duo keluarga biaso-biasonyo miangnyo. No terlalu akrab do. Tapi sosudah nikah banyak dampaknya, torutamo bisa lobiah erat tali kokoluargaen antaro 2 koluarga.”* (Memang kami semarga dan masih ada ikatan kekeluargaan, sebelum menikah dua keluarga biasa-biasa saja, tapi setelah menikah banyak dampaknya, terutama lebih mengeratkan tali kekeluargaan di antara 2 keluarga).²³

2. Sisi Negatif pernikahan semarga Desa Tibawan

Alinas menjelaskan: *“Kalou untuak sisi negatifnyo paliang kurang loweh pergaulan wak dan sonsanak kurang botambah. Itu miang nyo. Lagang itu juo samo budaya, budayanyo itu miangnyo, jadi koluarga no bisa morasoe budaya lain do.”* (Kalau untuk sisi negatifnya mungkin hanya dari segi pergaulan saja, keluarga tidak bertambah. Itu saja. Begitu juga dengan budaya, budayanya itu saja, sehingga keluarga tidak bisa merasakan budaya lain).²⁴

PEMBAHASAN

A. Islam Memandang Pernikahan Semarga

Islam adalah agama yang yang mudah dan tidak menyulitkan manusia, akan tetapi pemeluknya yang menjadikan Islam menjadi sulit baginya. Pernyataan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

²³ Wawancara dengan pasangan Endogami tanggal 19 Juli 2023, pk1. 20.00

²⁴ Wawancara dengan pasangan Endogami tanggal 19 Juli 2023, pk1. 20.00

Allah menghendaki kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan.²⁵

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.²⁶

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.²⁷

Dalil dari Hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Dan apa saja yang aku perintahkan, maka kerjakanlah semampu kalian.²⁸

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّجْجَةِ

Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira! Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat dan di awal malam.²⁹

Bukti adanya keringanan yang diterangkan dalam Al-Qur'an dan Hadits di atas adalah dengan banyaknya Allah turunkan rukhsah (keringanan) dalam praktek ibadah. Contohnya: bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan jauh pada bulan Ramadhan. Wanita haid tidak mengerjakan shalat selama masa haid dan tidak diwajibkan mengqadhanya ketika telah selesai haid. Bolehnya shalat dengan duduk apabila tidak mampu berdiri atau shalat dengan baring apabila tidak mampu shalat dalam keadaan duduk. Dan masih banyak rukhsah lainnya. Termasuk masalah pernikahan yang Allah berikan pilihan untuk menikah dengan siapa saja, dari suku dan bangsa mana saja selagi masih beragama Islam.

Inilah bukti bahwa Islam tidak mempersulit manusia, namun mempermudah dalam menjalankan aturannya, termasuk dalam masalah pernikahan semarga yang secara garis besar di dalam Islam dibolehkan dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Endrizal (tokoh agama dan ahli sejarah Desa Tibawan), menurut hukum adat setempat dilarang karena satu suku masih saudara, akarnya adalah keluarga raja yang berada di negeri Koto Rajo (dekat ibu Kecamatan Rao Mapat Tunggal sekarang) yang dulu berselisih, akhirnya keluarga raja yang berselisih itu sepakat untuk meninggalkan negerinya dan berjalan mengikuti sungai Sumpu kearah Hilir. Setelah berjalan sehari-hari, maka sampailah mereka ke sungai kecil yang bermuara ke sungai Sumpu yang diberi nama Muara Tibawan.

²⁵ QS. Al-Baqarah: 185

²⁶ QS. Al-Baqarah:286

²⁷ QS. Al-Hajj: 78)

²⁸ HR. Bukhari no. 7288, Dari Abu Hurairah

²⁹ Ibid, no. 39, Dari Abu Hurairah

Setelah bermufakat mereka membuka perladangan dan akhirnya mereka tinggal di situ yang mereka beri nama Tibawan. Dari sinilah akar penduduk Tibawan yang satu suku bersaudara dan sudah menjadi seperti marga. Dan sejak saat itu diberlakukan larangan menikah semarga. Maka dari itu, aturan tersebut berlaku sampai saat ini dan pemuka adat Desa Tibawan masih memegang teguh larangan tersebut. Salah satu alasan larangan menikah semarga lainnya adalah bisa melemahkan keturunan.³⁰ Inilah alasan mengapa pemuka adat melarang menikah semarga sampai saat ini di Desa Tibawan.

Namun secara garis besar, Islam tidak mempermasalahkan pernikahan semarga seperti yang diberlakukan oleh adat Desa Tibawan. Karena Islam pada hakikatnya mempermudah pernikahan. Mengenai ini diterangkan dalam hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam:

حَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Sebaik-baik pernikahan adalah yang paling mudah.³¹

مَنْ يُمِّنِ الْمَرْأَةَ أَنْ تَتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا، وَأَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا، وَأَنْ يَتَيَسَّرَ رَحْمَتُهَا

Termasuk berkahnya wanita, yang mudah khitbahnya (melamarnya), yang mudah maharnya, dan yang mudah memiliki keturunan.³²

Seperti yang diterangkan di atas, bahwa Islam tidak melarang menikah dengan suku atau bangsa manapun asalkan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam. Dan Islam tidak mempermasalahkan adat atau tradisi yang ada di masyarakat karena Islam datang bukan untuk menghapus tradisi, melainkan meluruskan keyakinan yang salah dan menyesuaikan tradisi yang dijalankan masyarakat dengan syari’at Islam.

Kaidah ushul fiqh yang menjelaskan tentang ini adalah sebagai berikut:

وَالأَصْلُ فِي عَادَاتِنَا الإِبَاحَةُ. حَتَّى يَجِيءَ صَارْفُ الإِبَاحَةِ

Asal hukum adat (kebiasaan) adalah boleh, sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.³³

Jadi, apabila adat sejalan dengan syari’at Islam dan tidak bertentangan, maka adat bisa dijadikan landasan hukum. Akan tetapi apabila adat tersebut tidak boleh dijalankan dan harus menjalankan syari’at. Dan yang harus diperbaiki adalah adat tersebut harus disesuaikan dengan syari’at. Sebuah kaidah menyebutkan:

وَالعَرَفُ إِنْ خَالَفَ أَمْرَ البَارِي، وَجِبَ أَنْ يَنْبَذَ فِي البَرَارِ

Urf jika menyelisih perintah sang pencipta, maka harus ditinggalkan.³⁴

³⁰ Wawancara dengan Endrizal tanggal 20 Juli 2023, pkl. 20.00 WIB

³¹ HR. Abu Dawud no. 2117, Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, *Sunan Abi Daud*

³² HR. Al-Baihaqi no. 14357, Dari Ummul Mukminin Aisyah

³³ Al-Qohtoni, *Majmu’ah Al-Fawaaid Al-Bahiyah ‘ala Manzumah Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah*, (Arab Saudi, Daar As-Shomi’i Linnasri wat Tauzi’, tahun cetak: 2000), hlm. 75

³⁴ Fatwa tentang Adat di Website Islamweb, diakses tanggal 29 Juli 2023, pkl. 15.00 WIB, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/100074/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%>

Berdasarkan yang telah peneliti jelaskan di atas, maka bisa diperinci sebagai berikut:

1. Islam tidak memperlakukan seseorang untuk menikah dengan suku dan bangsa manapun berdasarkan beberapa dalil yang telah dikemukakan.
2. Adat Desa Tibawan melarang pernikahan semarga dengan 2 alasan:
 - 1) Karena semarga di Desa Tibawan masih termasuk saudara, dan pemuka adat melarang untuk menikah dengan yang masih saudara.
 - 2) Menikah semarga diyakini bisa melemahkan keturunan.
 - 3) Jika terbukti menikah semarga bisa melemahkan keturunan, maka berarti tujuan dari larangan hukum adat di Desa Tibawan adalah untuk menjaga keturunan agar tetap aman.

Ini sejalan dengan pemikiran Islam yang juga menganjurkan untuk menjaga keturunan. Maka larangan hukum adat Desa Tibawan yang melarang menikah semarga tentu sejalan dengan Maqoshid Syari'ah karena sama-sama mencegah mudorot.

Menurut hukum Islam, menolak kemudorotan itu adalah sebuah keharusan. Dan sebelum kemudorotan itu datang, maka harus dicegah terlebih dahulu. Kaidah ushul fiqh yang menjelaskannya:

درء المفسد مقلد على جلب المصالح

Menolak kemudorotan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.³⁵

Pernyataan di atas juga didukung oleh pendapat ulama yang melarang untuk menikahi kerabat terdekat.. Al-Ghazali menyebutkan bahwa menikahi kerabat dekat bisa meminimalisir syahwat, pernyataan ini diyakni bukan hadits Nabi melainkan perkataan 'Umar:

لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويًا

Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anak akan tercipta (terlahir) dalam kondisi lemah (kurus kerempeng).³⁶

Pendapat di atas didukung juga oleh pernyataan As-Syafi'i seperti yang dikutip oleh As-Syirbini:

أَنَّ الشَّافِعِيَّ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ لَا يُزَوِّجَ مِنْ عَشِيرَتِهِ

Bahwa As-Syafi'i menyatakan secara terang-terangan bahwa bagi calon suami disunnahkan tidak menikahi kerabat(dekat) nya.³⁷

D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9

³⁵ Sirojuddin An-Nu'mani, *Al-Lubab Fii 'Ulumil Kitab*, (Beirut; Lebanon, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, cetakan pertama 1998), hlm. 331

³⁶ Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, (Beirut; Lebanon, Daarul Ma'rifah), hlm. 41

³⁷ Al-Khatib As-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'aani Al-Faazhil Minhaj*, (Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, cetakan pertama 1994), hlm. 206

Dengan adanya dalil-dalil pendukung dan pernyataan ulama di atas, titik temu hukum syari'at dan adat pada pembahasan ini adalah sama-sama sepakat untuk menolak kemudorotan dan menginginkan kebaikan bagi manusia. Secara garis besar, maka hukum adat Desa Tibawan yang melarang pernikahan semarga tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karna tujuan larangannya adalah untuk menjaga keturunan dan menghindari mudorot yang ditimbulkan karena menikah dengan saudara dekat.

B. Akibat larangan menikah semarga menurut perspektif hukum Islam di Desa Tibawan

Ada 2 akibat larangan menikah semarga di Desa Tibawan, yaitu akibat positif dan negatif:

1. Akibat dari sisi positif

- 1) Bisa menghindari mudorot yang ditimbulkan dari pernikahan semarga, karena semarga masih ada ikatan keluarga sehingga akan lebih retak bila terjadi perceraian
- 2) Menjaga keturunan, karena Islam memerintahkan untuk Hifzun Nasl.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.³⁸

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."³⁹

- 3) Memperluas pergaulan keluarga agar tidak terhenti di satu ikatan keluarga saja. Karna Islam memerintahkan untuk menghubungkan tali silaturahmi dengan siapa saja, bukan hanya mempererat tali kekeluargaan dengan kerabat.

2. Akibat dari sisi negatif

- 1) Menyelisih sesuatu yang diperbolehkan di dalam Islam. Sebab Islam memperbolehkan menikah dengan siapa saja, baik dari suku sendiri maupun dari suku dan bangsa yang beda dengannya.
- 2) Menghambat orang lain menjalankan sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
- 3) Menghalangi seseorang untuk segera menyempurnakan agamanya.
- 4) Keluarga tidak bertambah dari suku lain dan hanya dari satu suku saja.

³⁸ QS. Al-Kahfi: 46

³⁹ QS. Al-Furqon: 74

- 5) Tidak ada penambahan budaya dalam keluarga sehingga tidak bisa merasakan budaya yang lain.

C. Implikasi hukum yang ditimbulkan dari hukum Islam apabila melanggar adat jika laki-laki dan perempuan tetap melangsungkan pernikahan semarga

Jika ditinjau dari latar belakang pelarangan menikah semarga di Desa Tibawan, salah satu tujuannya adalah untuk menghindari hasil keturunan yang lemah, karna dari segi kesehatan pun para dokter tetap membolehkan, namun mempunyai resiko yang besar. National Health Service (NHS) Inggris menyebut pernikahan sepupu meningkatkan resiko catat lahir dari 3% menjadi 6%. Dalam laporan *Deutsche Welle*, disebut bahwa di Pakistan mayoritas penduduknya menjalani pernikahan kerabat karena faktor agama. Dalam laporan Departemen Kesehatan Pakistan, diketahui kalau 30.000 keluarga di Pakistan tumbuh besar dengan dugaan kelainan genetik. Lebih lanjut, kelainan itu telah menimbulkan mutasi genetik lebih dari 1.000. Dan 130 kasus terkait ini sudah ditemukan dan tercatat pemerintah.⁴⁰

Dari penjelasan di atas bisa diketahui bahwa menikah dengan sepupu atau kerabat secara sains memang tidak dilarang, namun resikonya besar dan berbahaya, serta harus dipertimbangkan.

Maka Islam pun mendukung alasan hukum adat Desa Tibawan yang mempunyai tujuan seperti ini, karna mencegah mudorot yang lebih besar lebih diutamakan di dalam Islam. Sebagaimana kaidah ushul fiqh yang telah peneliti sebutkan sebelumnya.

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemudorotan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.⁴¹

Akan tetapi di sisi lain Islam juga tidak melarang menikah semarga dan bahkan Islam mempermudah pernikahan. Secara umum, terlihat bahwa hukum Islam seperti plin plan, di satu sisi setuju dengan hukum adat yang melarang menikah dengan kerabat untuk mencegah lemahnya keturunan, hal ini juga bisa menimbulkan resiko dari segi kecatatan menurut para dokter. Maka Islam setuju dengan hukum adat Desa Tibawan karna alasan ini.

Namun di sisi lain hukum Islam juga tidak mempermasalahkan menikah dengan sepupu, bahkan dari segi kekuatan hukumnya lebih tinggi, sebab Allah sendiri yang membolehkan di dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّائِيَّاتِ الَّتِي أَتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّائِيَّاتِ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنَّمَا نَفْسُهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ

⁴⁰ Mfakhriansyah, Mau menikahi sepupu? Boleh, tapi ini yang harus diperhatikan, diakses tanggal 29 Juli 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230412090116-33-429153/mau-menikahi-sepupu-boleh-tapi-ini-yang-harus-diperhatikan>

⁴¹ Sirojuddin An-Nu'mani, *Al-Lubab Fii 'Ulumil Kitab*, (Beirut; Lebanon, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, cetakan pertama 1998), hlm. 331

يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempatan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴²

Di ayat di atas bahkan lebih jelas dan terperinci mengenai kerabat yang boleh dinikahi:

1. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak
2. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapak
3. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu
4. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu

Lalu Islam berada dipihak mana? Melarang atau membolehkan menikah semarga walaupun kerabat? Secara hukum, dalil yang berasal dari Al-Qur'an tetaplah pada urutan pertama dan menjadi prioritas utama, karena Al-Qur'an merupakan "*Kalamullah*" (Perkataan Allah). Jadi, jalan tengah dari jawaban di atas adalah berdasarkan kaidah ushul fiqh berikut:

إذا تراحمت المصالحُ قَدِّمِ أَعْلَاهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَفَاسِدُ قَدِّمِ أَدْنَاهَا

Apabila ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan apabila ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.⁴³

Berdasarkan ayat dan kaidah di atas, maka Islam tetap membolehkan menikah semarga atau kerabat, karna dalil yang menjelaskan tentang itu sangatlah jelas dan Kalamullah mutlaq kebenarannya dan berada dalam tingkatan pertama dalam Istibat Hukum. Terlebih lagi, menurut penelitian para ahli medis, resiko kecacatan menikah dengan kerabat, khususnya dengan sepupu hanya berkisar 3 sampai 6% saja dari total 100%.

Begitu pula Al-Qur'an tidak akan pernah membolehkan sesuatu sementara di dalamnya penuh dengan bahaya. Justru Islam membolehkan menikah dengan sepupu atau kerabat karena

⁴² QS. Al-Ahzab: 50

⁴³ 'Abdullah Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkaam Min Bulughil Maroom*, (Makkah Al-Mukarromah; Maktabah Al-Asady, cetakan ke 5 2003), hlm. 72

Islam sudah mempertimbangkan baik buruknya yang akan terjadi. Karena Islam yakin bahwa manfaatnya lebih banyak daripada mudorot yang ditimbulkan dari pernikahan dengan kerabat (semarga).

Jika diukur dengan kaca mata agama dan medis, maka menikahi semarga (kerabat) lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya. Karna bisa mepererat tali kekeluargaan serta Islam pun memerintahkan agar berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dalam hal ini adalah menikah semarga dan 2 keluarga akan semakin erat.

Menurut hukum Islam, peraturan adat yang berlaku di Desa Tibawan yang melarang menikah semarga tidaklah menyalahi syari'at Islam karena adat yang berlaku hanya memakruhkan saja, kalau ditarik ke dalam hukum Islam bisa dikategorikan kepada "Makruh Tanzih" (makruh tapi diperbolehkan). Namun tentu dengan syarat membayar denda yang telah ditetapkan oleh adat di Desa Tibawan.

Berbeda halnya jika peraturan adat di Desa Tibawan sampai mengharamkan menikah semarga, maka ini tentu bertentangan dengan Syari'at Islam. Namun kenyataannya hukum adat di Desa Tibawan hanya sebatas Makruh Tanzih yang bersyarat, maka tidak menyelisihi syari'at Islam, bahkan jika ada beberapa kasus seperti kecacatan yang terjadi akibat menikah semarga, maka Islam mendukung peraturan adat Desa Tibawan dalam rangka mencegah datangnya kemudorotan. Sikap hukum Islam dalam permasalahan ini adalah "Tawaasuth" (pertengahan), yaitu mendukung jika terjadi kecacatan yang ditimbulkan karena menikah semarga, namun bila tidak ditemukan hal tersebut, maka Islam tetap dalam kebolehanmnya, akan tetapi tidak mengharamkan hukum adat Desa Tibawan selagi hukum adat yang berlaku juga tidak sampai mengharamkan menikah semarga yang pada umumnya diperbolehkan di dalam Islam.

D. Bagaimana Islam Menyikapi Hukum Adat?

Pada dasarnya Islam tidak mempermasalahkan pernikahan semarga di dalam Islam, karena tidak terdapat larangan yang pasti di dalam Al-Qur'an maupun hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Jika tidak ada larangan yang qoth'i, maka hukum Islam dalam menyikapi pernikahan semarga kembali kepada hukum asalnya. Sebagaimana sebuah kaidah ushul fiqh menyebutkan:

والأصل في عاداتنا الإباحة. حتى يجيء صارف الإباحة

Asal hukum adat (kebiasaan) adalah boleh, sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal.⁴⁴

Islam tidak melarang pernikahan semarga, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat

⁴⁴ Al-Qohtoni, *Majmu'ah Al-Fawaaid Al-Bahiyyah 'ala Manzumah Al-Qawaaid Al-Fiqhiyyah*, (Arab Saudi, Daar As-Shomi'i Linnasri wat Tauzi', tahun cetak: 2000), hlm. 75

An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁵

Perinciannya:

1. Ibu.
2. Anak perempuan.
3. Saudara perempuan. Semuanya baik seayah seibu, seayah atau seibu saja.
4. Saudara perempuan ayah.
5. Saudara perempuan ibu.
6. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.
7. Ibu susuan.
8. Saudara perempuan satu susuan.
9. Ibu dari istri, atau ibu mertua.
10. Anak tiri perempuan.
11. Istri anak.
12. Saudara perempuan istri dari jalur nasab maupun jalur susuan.

Firman Allah tentang wanita-wanita yang diperbolehkan untuk dinikahi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّائِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّائِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

⁴⁵ QS. An-Nisa ayat 23

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁶

Perinciannya sebagai berikut:

1. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapak
2. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapak
3. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibu
4. Anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibu

Berdasarkan dalil di atas, maka tidak terdapat larangan menikahi kerabat dalam surat An-Nisa' ayat 23, dan di dalam surat Al-Ahzab ayat 50 memperbolehkan menikahi kerabat atau sepupu.

Menyikapi ini, dalam memandang hukum adat Desa Tibawan, maka Islam bersikap "Tawaasuth" (pertengahan). Apabila hukum adat yang berlaku di Desa Tibawan tidak sampai mengharamkannya, maka hukum Islam pun tidak mengharamkan hukum adat di Desa Tibawan, karena tidak melanggar syari'at Islam. Dan di beberapa perkara seperti ada kecacatan yang ditimbulkan karena pernikahan semarga, maka Islam mendukung tindakan ini untuk memotong jalan kerusakan (Saddud Dzari'ah).

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemudorotan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.⁴⁷

Akan tetapi, jika hukum adat sampai mengharamkan pernikahan semarga, maka Islam pun mengharamkan hukum adat yang berlaku di Desa Tibawan.

Tidak boleh seseorang meyakini hukum adat secara berlebihan dibandingkan hukum Islam karna hukum adat hanya sebagai pelengkap, sedangkan istinbat hukum pertama yang harus dipatuhi tetaplah firman Allah (Al-Qur'an).

⁴⁶ QS. Al-Ahzab: 50

⁴⁷ Sirojuddin An-Nu'mani, *Al-Lubab Fii 'Ulumil Kitab*, (Beirut; Lebanon, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, cetakan pertama 1998), hlm. 331

Cara Islam menyikapi hukum adat adalah dengan cara yang bijaksana dan adil. Artinya, Islam tidak mengharamkan hukum adat selama hukum adat juga tidak sampai mengharamkan apa yang dibolehkan di dalam Islam dan mengharamkan hukum adat jika mengharamkan yang dibolehkan oleh syari'at Islam.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan data, dan analisis pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Berdasarkan dari kacamata hukum Islam, peraturan adat yang berlaku di Desa Tibawan yang melarang menikah semarga tidaklah menyalahi syari'at Islam karena adat yang berlaku hanya memakruhkan saja, kalau ditarik ke dalam hukum syari'at bisa dikategorikan kepada "Makruh Tanzih" (makruh tapi dibolehkan). Sikap hukum Islam dalam permasalahan ini adalah "Tawaasuth" (pertengahan), yaitu mendukung jika terjadi kecacatan yang ditimbulkan karena menikah semarga, namun bila tidak ditemukan hal tersebut, maka Islam tetap dalam kebolehanmnya, akan tetapi tidak mengharamkan hukum adat Desa Tibawan selagi hukum adat yang berlaku juga tidak sampai mengharamkan menikah semarga yang pada umumnya diperbolehkan di dalam Islam. 2. Hukum Islam tidak mempermasalahkan menikah dengan sepupu, bahkan dari segi kekuatan hukumnya lebih tinggi, sebab Allah sendiri yang membolehkan di dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللَّائِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّائِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَرْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁴⁸

Untuk itu, dalil yang berasal dari Al-Qur'an tetaplah pada urutan pertama dan menjadi

⁴⁸ QS. Al-Ahzab: 50

prioritas utama, karena Al-Qur'an merupakan "*Kalamullah*" (Perkataan Allah) dan mutlaq kebenarannya.

Saran dan Rekomendasi

Dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang mungkin bisa di aplikasikan dalam larangan adat di Desa Tibawan:

1. Hendaknya pemuka adat memberikan keringanan kepada calon pengantin endogami dalam membayar denda menikah semarga, sebab tidak semua calon pengantin mampu dengan cepat membayar denda yang telah ditentukan adat Desa Tibawan.
2. Kepada muda mudi Desa Tibawan hendaknya memperluas pergaulan, agar menikah dengan suku dan daerah lain juga, tidak selamanya dengan orang Tibawan, apalagi semarga. Hal ini untuk memperluas ikatan keluarga, dan Islam juga memerintahkan untuk mempererat tali silaturahmi dengan sesama muslim. Maka menikah dengan orang luar suku akan mempererat tali silaturahmi sekaligus menambah keluarga baru.
3. Para orang tua hendaknya mendorong anak-anaknya untuk memperluas pergaulan dan berbaur dengan orang manapun, sebab kebanyakan anak-anak muda di Desa Tibawan terlalu nyaman berada di sana. Sangat jarang dari pemuda setempat yang mau merantau, walaupun merantau biasanya mereka hanya bergaul dengan orang yang se Desa dengannya. Hal ini bisa mempersempit pergaulan dan pada akhirnya menikah dengan sesama suku. Namun, jika anak-anak tetap ingin menikah orang semarga hendaknya para orang tua bersikap bijaksana dengan tidak mempersulit pernikahan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

'Abdullah Al-Bassam, *Taudhih Al-Ahkaam Min Bulughil Maroom*, (Makkah Al-Mukarromah; Maktabah Al-Asady, cetakan ke 5 2003)

Abdurrahman Al-Jazairi, *Al-Fiqhu 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.2003)

Abi Yahya Zakaria, *Fathul Mu'in*, (Semarang, Toha Putra)

Abi Zakaria, *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaji al-Thulab*, Semarang: Nur Asia

Ad-Diyaatu fil Islam, alukah.net, 8 Agustus 2022, 22 Mei 2023, <https://www.alukah.net/sharia/>

Al-Ghazali, *Ihya 'Ulumiddin*, (Beirut; Lebanon, Daarul Ma'rifah)

Al-Khatib As-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'aani Al-Faazhil Minhaj*, (Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, cetakan pertama 1994)

Al-Mawardi, *An-Nukat Wal 'Uyun*, (Beirut: Lebanon, Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah)

Al-Qur'an

Pastabikul Randa: Tradisi Larangan Pernikahan Semarga dalam Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)

Al-Qohtoni, *Majmu'ah Al-Fawaaid Al-Bahiyah 'ala Manzumah Al-Qawaa'id Al-Fiqhiyyah*, (Arab Saudi, Daar As-Shomi'i Linnasri wat Tauzi', tahun cetak: 2000)

Arriyono dan Siregar, Aminuddi. *Kamus Antropologi*, (Jakarta: Akademik Pressindo 1985)

Bergas Prana Jaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta, LGALITY, 2017)

BPS Kabupaten Rokan Hulu 2021, Kecamatan Rokan IV Koto

D Arman, *Diambil kembali dari Sejarah Pebatinan Di Langgam*: (<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbk> epri/sejarah-pebatinan-petalangan-dilanggam/, 2018, 1 3)

Fatwa tentang Adat di Website Islamweb, diakses tanggal 29 Juli 2023, pk. 15.00 WIB, <https://www.islamweb.net/ar/fatwa/100074/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9>
9

Geografi, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, <https://jatim.bps.go.id/subject/153/geografi.html>

Ijang Suherman, *Identifikasi Peluang Pengembangan Mineral Dan Batubara (STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU)*

Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asbah wa An-Nadzhair*, (Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah: cet. pertama)

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

Mattulada, *Kebudayaan Kemanusiaan Dan Lingkungan Hidup*, (Hasanuddin University Press, 1997)

Mfakhriansyah, *Mau menikahi sepupu? Boleh, tapi ini yang harus diperhatikan*, diakses tanggal 29 Juli 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20230412090116-33-429153/mau-menikahi-sepupu-boleh-tapi-ini-yang-harus-diperhatikan>

Musthafa Muhammad Rusdi, *Al-'Urfu 'Indal Ushuliyyin wa Atsaruhu Fil Ahkaami As-Syar'iiyyah*

Nawawi, H. 2003, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)

Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007)

Potensi dan Sumber Daya Alam Indonesia, diakses pada tanggal 24 Juli 2023, https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/549317/mod_resource/content/2/Pertemuan%20KE-11%20POTENSI%20DAN%20SUMBER%20DAYA%20ALAM%20INDONESIA.pdf

Rinda Rifana, *Peran Ninik Mamak Dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Lipat Kain Selatan*, Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol III, No.2 Tahun 2016

Roykhatun Nikmah , *"Pergeseran Pandangan Terhadap Larangan Perkawinan Satu Suku (Endogami) Pada Masyarakat Muslim Suku Alor Di Kecamatan Atambua Barat , Kab, Belu-Nusa Tetangga Timur"*, Antropologi Hukum: Fakultas Syari`Ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018

Shahih Bukhari

Pastabikul Randa: Tradisi Larangan Pernikahan Semarga dalam Suku Melayu Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tibawan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau)

Sirojuddin An-Nu'mani, *Al-Lubab Fii 'Ulumil Kitab*, (Beirut; Lebanon, Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, cetakan pertama 1998)

Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,1993)

Sunan Abi Daud

Syihabuddin, *Irsyaad As-Saari Lisyarhi Shahih Al-Bukhari*, (Mesir: Al-Mathba'ah Al-Kubro Al-Amiroh, cet. ke 7)

Syu'abul Iman

UU Hamidy, *Jagad Melayu Dalam lintasan Budaya Di Riau*, (Pekanbaru: Bilik Kreatit Press, 2010)

Wahbah Az-Zuhaily, *Al-Fiqhu Al-Islamy wa Adillatuhu*, (Damasqus Suriah: Daar Al-Fikri)

Wawancara dengan Asparizal tanggal 23 Juli 2023 Pkl. 21.00 WIB

Wawancara dengan Buyung Wisnu tanggal 20 Juli 2023 Pkl. 20.00 WIB

Wawancara dengan Endrizal tanggal 7 Maret 2023 Pkl. 21.20 WIB

Wawancara dengan Musriandi tanggal 25 Juli 2023 pkl. 20.00 WIB

Wawancara dengan pasangan Endogami, 19 Juli 2023, pkl. 20.00

Wawancara dengan Pina tanggal 26 Juli 2023, pkl. 11.18 WIB

Wawancara dengan Radius tanggal 26 Juli 2023, pkl. 20.00 WIB